BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2020

T E N T A N G

PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER ALOKASI DANA GAMPONG, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat;
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020;
22. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020;
23. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:. . .

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER ALOKASI DANA GAMPONG, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangan-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Gampong.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan . . .

9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Gampong adalah keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
11. Keuchik adalah Kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
12. Sekretaris Gampong adalah Kepala Sekretariat pemerintah gampong, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong;
13. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
14. Bendahara Gampong adalah orang yang dipilih dari unsur perangkat gampong atau masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Keuchik, bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan gampong.
15. Tuha Peut Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada digampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRK yang ditetapkan dengan Qanun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
18. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya di singkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditunjuk.

20. Rekening . . .

20. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Gampong dan untuk menampung seluruh penerimaan dan Pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
21. Pendapatan Asli Gampong yang selanjutnya disebut disingkat PAG adalah pendapatan keuangan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan yang ada di gampong.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat (PTPKG) adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
25. Qanun Gampong adalah peraturan gampong yang merupakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

BAB II
PENGANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1) Penganggaran Alokasi Dana Gampong untuk Gampong paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Aceh Barat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(2) Penganggaran Bagi Hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi daerah untuk Gampong paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat.

BAB III
TRANSFER DANA KE GAMPONG

Pasal 3

Transfer Dana ke Gampong yaitu Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IV . . .

BAB IV

PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER KE GAMPONG

Bagian Kesatu

Penyaluran Transfer ke Gampong

Pasal 4

(1) Penyaluran transfer ke Gampong dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.

(2) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Transfer ke Gampong Keuchik dan Bendahara Gampong membuka Rekening Kas Gampong pada Bank yang di tunjuk untuk menampung penyaluran Transfer ke Gampong dengan nama Rekening Kas Gampong yang diikuti nama Gampong yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terdapat perubahan Rekening Kas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik Wajib menyampaikan permohonan perubahan Rekening Kas Gampong kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan asli rekening koran Rekening Kas Gampong dari Bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Gampong.

Pasal 5

(1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Gampong akan dilaksanakan secara triwulanan sebagai berikut:
   a. triwulan I paling cepat bulan April;
   b. triwulan II paling cepat bulan Juli;
   c. triwulan III paling cepat bulan Oktober; dan
   d. triwulan IV paling cepat bulan November.

(2) Penyaluran Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal dalam 2, dengan rincian sebagai berikut:
   a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu Perubahan Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing gampong;
   b. triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu Perubahan Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing gampong;
   c. triwulan III sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih pagu Perubahan Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Pagu Perubahan Kedua Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing gampong;

d. triwulan . . .

d. triwulan IV sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih pagu Perubahan Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Pagu Perubahan Kedua Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing gampong.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penyaluran Transfer ke Gampong

Pasal 6

Penyaluran Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyaluran transfer Alokasi Dana Gampong Triwulan I dilakukan dengan melampirkan:
   1. Surat Pengantar dan Rekomendasi DPMG;
   2. Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH);
   3. Rekomendasi Camat;
   4. Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun berjalan;
   5. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun sebelumnya;
   6. Foto copy Rekening Kas Gampong; dan
   7. Lembaran Konfirmasi Dana Transfer ADD, dan PBH.
b. Penyaluran Transfer ADG Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV dilakukan dengan melampirkan:
   1. Surat Pengantar dan Rekomendasi DPMG;
   2. Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH);
   3. Rekomendasi Camat;
   4. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sampai dengan Triwulan sebelumnya;
   5. Foto copy Rekening Kas Gampong; dan
   6. Lembaran Konfirmasi Dana Transfer ADD, dan PBH.
c. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong triwulan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
d. Lembaran Konfirmasi Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V . . .

BAB V

PEMOTONGAN, PENUNDAAN, PENGHENTIAN DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI TRANSFER ALOKASI DANA GAMPONG, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KE GAMPONG

Pasal 7

(1) Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pemotongan, penundaan dan/atau penghentian penyaluran transfer Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) ke Gampong sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

(2) Pemotongan dalam penyaluran Transfer Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) ke Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain:
   a. kelebihan pembayaran atau penyaluran dana transfer Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) ke Gampong, yang tidak digunakan sesuai peruntukannya dan/atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya; dan
   b. sisa dana di Rekening Kas Gampong sampai dengan tahun anggaran berakhir yang output kegiatan belum tercapai sesuai ketentuan yang belaku.

(3) Penundaan penyaluran transfer Alokasi Dana Gampong (ADG), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) ke Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat kewajiban non finansial yang tidak dapat dipenuhi antara lain:
   a. penyampaian qanun gampong mengenai APBG;
   b. penyampaian laporan realisasi dana gampong;
   c. persyaratan penyaluran dana transfer ke gampong;

(4) Penghentian penyaluran dan transfer ke Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, antara lain:
   a. gampong penerima dana ADG telah dua kali diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dalam tahun anggaran berjalan;
   b. permohonan dari Camat tentang penghentian penyaluran dana ADG disertai surat persetujuan dari DPMG, ditujukan kepada Bupati; dan
   c. terdapat kelebihan alokasi dana ADG kepada Gampong pada anggaran berjalan.

Pasal 8

(1) Penyaluran tranfer ke Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan setelah di penuhinya kewajiban gampong dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Penyaluran . . .

(2) Penyaluran transfer kembali dana ADG yang ditunda dilakukan bersamaan dengan penyaluran triwulan berikutnya setelah seluruh persyaratan setiap triwulan terpenuhi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan diMeulaboh
pada tanggal 28 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 28 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 59